



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ARIE WIDYANTORO., SH., MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di GRIYA ASKARA PERMAI BLOK A RT. 007 RW. 006 KELURAHAN PAGERKUKUH, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 662/AVK/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 14 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Wadaslintang, xxxxxxxx xxxxxxxx pada Hari Jumat, 19 Juli 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaslintang, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2002;
2. Bahwa status Penggugat sebelum pernikahan adalah Perawan dan status Tergugat sebelum pernikahan adalah jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan/perkawinan rumah kediaman bersama terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan/xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, Indonesia;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX; NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; yang lahir di Wonosobo, 08 Mei 2003; Islam; SLTA/Sederajat; yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - XXXXXXXXXXXX; NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX; Laki-laki; yang lahir di Wonosobo, 21 Desember 2009; Islam; SLTP; yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - XXXXXXXXXXXX; Perempuan; yang lahir di Wonosobo, 17 September 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 September 2016; yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mula pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, apabila diminta oleh Penggugat hanya amarah yang didapat oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada Bulan November tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/ tidak ridlo dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat secara Hukum, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
9. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan itu Penggugat meminta agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d dalam hal terjadinya perceraian : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan itu Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXX; Perempuan; yang lahir di Wonosobo, 17 September 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 September 2016, setiap bulan : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak-anak dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXX; Perempuan; yang lahir di Wonosobo, 17 September 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 September 2016 jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXX; Perempuan; yang lahir di Wonosobo, 17 September 2016 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 29 September 2016 setiap bulan : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak-anak dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ARIE WIDYANTORO., SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di GRIYA ASKARA PERMAI BLOK A RT. 007 RW. 006 KELURAHAN PAGERKUKUH, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 662/AVK/V/2025 tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Saiful Rohman, M.H tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06-04-2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wadaslintang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juli 2002, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil , xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 662/AVK/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat akibatnya sejak Bulan November tahun 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2002 di KUA Wadaslintang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan November tahun 2024 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar kedua anak mereka yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Wonosobo, pada tanggal 29 September 2016, yang belum Mumayyiz, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat meminta pula agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Hak Pengasuhan anak (Hadhonah), Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan : "dalam hal terjadi perceraian, huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya" ;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Wonosobo, pada tanggal 29 September 2016 yang tergolong belum Mumayyiz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa selama bersama Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar, sedangkan Penggugat adalah orang yang berkepribadian baik, yakni sabar, tidak mudah emosional dalam mengasuh ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan atau hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat wajib memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selain hak pemeliharaan atau hak hadhonah, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sikap tersebut menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua dalil mupun tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, dengan demikian dapat diartikan bahwa Tergugat tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan karena anak-anak saat ini masih membutuhkan biaya, baik biaya hidup dan biaya pendidikan, dan tuntutan agar Tergugat dihukum memberi biaya hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri adalah tuntutan yang masih berada dalam batas-batas kewajaran, sehingga layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak Hadhanah/Hak Asuh anak atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Wonosobo, pada tanggal 29 September 2016 berada pada Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 880/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Panitera Sidang

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)